



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 31 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2015 – 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil, diperlukan penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai lembaga yang bersifat tetap dan mandiri;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019 yang memuat program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menjadi acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana program/kegiatan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015 – 2019
- KESATU** : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
- KETIGA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi uraian, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- KEEMPAT** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan :
1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program / kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dan pemangku kepentingan lainnya;
 3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; dan
 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 10 Desember 2015

KETUA,


SUPRIATNA